

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri:
- 2. Menteri Pertanian;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- 7. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;
- 8. Gubernur Bank Indonesia;
- 9. Kepala Badan Urusan Logistik;
- 10. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 11. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk: ...



- 2 -

Untuk :

PERTAMA: Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1998 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam negeri sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah:

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh Koperasi/KUD dari petani adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram.

2. Harga pembelian BULOG:

a. Gabah Kering

Giling (GKG)

- 1) Dari Koperasi/KUD adalah Rp.1.016,00 (seribu enam belas rupiah) per kilogram.
- 2) Dari Non Koperasi/KUD adalah Rp.1.010,00 (seribu sepuluh rupiah) per kilogram.

c. Beras:

- 1) Dari Koperasi/KUD adalah Rp.1.660,00 (seribu enam ratus enam puluh rupiah) per kilogram.
- 2) Dari Non Koperasi/KUD adalah Rp.1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram.

KEDUA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Kadar air : 14,5%

Butir ...



- 3 -

Butir hampa/kotoran maksimum : 3%

Butir kuning/rusak maksimum : 3%

Butir mengapur/hijau maksimum : 5%

Butir merah maksimum : 3%

KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang

ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual

produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada Koperasi/KUD

sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT : Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 11 di bidangnya

masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan

serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini

oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Negara Koordinator

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan

sepanjang tahun mulai tanggal 1 Juni 1998.

KEENAM : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan

tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.



- 4 -

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE